

**ARTIKEL**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)**  
**DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DANA DESA**  
**DI ERA DIGITAL**

Disusun Oleh :

Nama : **MISBAKH FAUZI**  
NPM : **248040012**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS PASUNDAN**  
**BANDUNG**  
**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelapor (*Whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi dana desa di era digital, serta mengidentifikasi hambatan dan merumuskan kebijakan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan dan wawancara di Kecamatan Kedawung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum optimal. Pelapor masih menghadapi risiko kebocoran identitas, intimidasi, serta tekanan sosial yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Hambatan yang ditemukan meliputi aspek hukum yang masih parsial, kelembagaan yang belum terintegrasi, budaya masyarakat yang cenderung menghindari konflik, serta kelemahan sistem teknologi dalam menjamin keamanan data. Dalam era digital, sistem pelaporan berbasis teknologi memberikan peluang dalam meningkatkan akses dan efisiensi, namun juga menghadirkan risiko kebocoran data dan retaliasi terhadap pelapor. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang komprehensif dan adaptif, meliputi penguatan regulasi perlindungan *Whistleblower*, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan sistem pelaporan digital yang aman dan anonim. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, *Whistleblower*, Korupsi Dana Desa, Era Digital

## ABSTRACT

*This study aims to analyze legal protection for Whistleblowers in village fund corruption cases in the digital era, as well as to identify obstacles and formulate ideal legal policies. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, using field studies and interviews conducted in Kedawung District. The findings indicate that although legal protection for Whistleblowers has been normatively regulated in various laws and regulations, its implementation remains suboptimal. Whistleblowers still face risks such as identity exposure, intimidation, and social pressure, which contribute to low public participation in reporting corruption. The identified obstacles include fragmented legal frameworks, lack of institutional coordination, a social culture that tends to avoid conflict, and weaknesses in technological systems in ensuring data security. In the digital era, technology-based reporting systems provide opportunities to enhance accessibility and efficiency, but also pose risks such as data breaches and retaliation against Whistleblowers. Therefore, a comprehensive and adaptive legal policy formulation is required, including strengthening Whistleblower protection regulations, improving inter-agency coordination, and developing secure and anonymous digital reporting systems. Effective legal protection is expected to encourage public participation and enhance transparency and accountability in village fund management.*

**Keywords:** *Legal Protection, Whistleblower, Village Fund Corruption, Digital Era*

## **LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pembangunan nasional tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan hingga ke tingkat desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Secara konseptual, desa dapat dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai lokal yang berkembang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan legitimasi kuat terhadap otonomi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun demikian, besarnya alokasi anggaran tersebut juga membawa konsekuensi meningkatnya potensi penyimpangan, terutama apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan kapasitas aparatur desa yang memadai.

Dalam praktiknya, berbagai kasus korupsi dana desa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi permasalahan serius, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*), di mana regulasi yang telah dibentuk belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya relasi kekuasaan di tingkat lokal yang seringkali membuat praktik korupsi sulit terungkap tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

Dalam konteks ini, peran masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan menjadi sangat penting, khususnya melalui mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana korupsi oleh individu yang dikenal sebagai *Whistleblower*. *Whistleblower* memiliki posisi strategis karena umumnya merupakan pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi internal, sehingga mampu mengungkap praktik korupsi yang tidak terjangkau oleh mekanisme pengawasan formal. Oleh karena itu, keberadaan *Whistleblower* menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya di tingkat desa.

Secara normatif, negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum untuk melindungi *Whistleblower*, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait peran serta

masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Regulasi tersebut pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, kerahasiaan identitas, serta hak-hak hukum bagi pelapor. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga masih banyak pelapor yang menghadapi berbagai bentuk ancaman atau retaliasi.

Beberapa kasus empiris menunjukkan bahwa *Whistleblower* justru berada dalam posisi yang rentan, baik terhadap tekanan sosial, intimidasi, maupun kriminalisasi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pengalaman pelapor korupsi dana desa di wilayah Cirebon yang justru mengalami proses hukum setelah mengungkap dugaan penyimpangan. Selain itu, di berbagai daerah lain juga ditemukan kasus korupsi dana desa dengan nilai kerugian yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan masih terus terjadi. Kondisi ini menggambarkan bahwa tanpa perlindungan yang efektif, keberanian masyarakat untuk melapor akan semakin menurun.

Perkembangan teknologi digital turut memberikan dimensi baru dalam sistem pelaporan dan perlindungan *Whistleblower*. Di satu sisi, digitalisasi mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan laporan melalui berbagai platform daring, sehingga meningkatkan peluang terungkapnya tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, era digital juga menghadirkan risiko baru, seperti kebocoran data, peretasan, penyebaran informasi pribadi, serta serangan di media sosial yang dapat merugikan pelapor secara psikologis maupun sosial. Ancaman ini menunjukkan bahwa bentuk retaliasi terhadap *Whistleblower* tidak lagi terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga berkembang ke ranah digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam kasus korupsi dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, serta munculnya risiko baru di era digital, menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pembahasan **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Dana Desa Di Era Digital”**, guna menemukan solusi yang dapat memperkuat sistem perlindungan yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### PERLINDUNGAN HUKUM

#### 1. Definisi dan Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif yang menekankan

bahwa hukum harus berorientasi pada manusia (*law as a tool of social engineering*) serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga hukum harus dilaksanakan secara efektif agar tercapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Secara normatif, konsep perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks perlindungan pelapor, ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, dan perlindungan dari ancaman.

Dalam perspektif hukum pidana, Mahrus Ali (2015) menyatakan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada pihak yang berperan dalam penegakan hukum, termasuk *Whistleblower*. Hal ini sejalan dengan pandangan Zainuddin Ali (2016) yang menegaskan bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Penelitian Anisa Dewi (2025) menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pelapor sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, keamanan sistem pelaporan, serta kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin hak individu, termasuk *Whistleblower*, yang harus diwujudkan melalui sistem hukum yang adaptif, khususnya dalam menghadapi perkembangan era digital.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum (Preventif dan Represif)**

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui regulasi, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan preventif terhadap pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk melalui penerapan sistem *Whistleblowing System (WBS)*. Menurut Zainuddin Ali (2016), perlindungan preventif merupakan bagian dari fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial (*social control*).

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum, seperti proses peradilan dan pemberian sanksi. Mahrus Ali (2015) menegaskan bahwa hukum pidana

memiliki fungsi represif untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan ketertiban hukum. Secara normatif, perlindungan represif juga diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin hak pelapor atas keamanan dan bantuan hukum. Penelitian Paraswansa (2024) menunjukkan bahwa perlindungan preventif tanpa dukungan penegakan hukum yang tegas menjadi tidak efektif, sedangkan perlindungan represif tanpa pencegahan hanya bersifat reaktif. Oleh karena itu, kedua bentuk perlindungan hukum tersebut harus berjalan secara seimbang agar mampu memberikan perlindungan yang optimal, khususnya bagi *Whistleblower* dalam pemberantasan korupsi di era digital.

## **PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)**

### **1. Definisi dan Jenis *Whistleblower***

*Whistleblower* merupakan individu yang mengungkapkan informasi mengenai pelanggaran hukum, tindakan tidak etis, atau penyimpangan dalam suatu organisasi kepada pihak yang berwenang. Near dan Miceli (1985) dalam *Whistleblowing Theory* mendefinisikan *whistleblowing* sebagai tindakan pengungkapan oleh anggota organisasi terhadap praktik ilegal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan *Whistleblower* berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sistem *Whistleblowing System*. Mahrus Ali (2015) menempatkan *Whistleblower* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam proses pembuktian, sedangkan Zainuddin Ali (2016) memandang *Whistleblower* sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Secara umum, *whistleblowing* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. *Whistleblowing* internal dilakukan dalam lingkup organisasi, sedangkan eksternal dilakukan kepada pihak di luar organisasi seperti aparat penegak hukum atau media. Penelitian Anisa Dewi (2025) menunjukkan bahwa efektivitas *whistleblowing* sangat dipengaruhi oleh perlindungan hukum, budaya organisasi, dan sistem pelaporan yang aman. Dengan demikian, *Whistleblower* merupakan elemen penting dalam sistem pengawasan yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

### **2. Peran *Whistleblower* dalam Pemberantasan Korupsi**

Dalam perspektif Teori Partisipasi Publik (Zainuddin Ali), masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran hukum. *Whistleblower* berfungsi sebagai alat deteksi dini dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang bersifat tertutup. Peran ini didukung secara normatif oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Mahrus Ali (2015), *Whistleblower* memiliki peran strategis dalam proses pembuktian perkara pidana.

Penelitian Paraswansa (2024) menunjukkan bahwa whistleblowing mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Selain itu, penelitian tahun 2025 menyebutkan bahwa *Whistleblower* berfungsi sebagai sarana pencegahan dan alat pengungkapan korupsi. Namun, berbagai hambatan seperti ancaman, retaliasi, dan lemahnya perlindungan hukum masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum yang kuat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas *Whistleblower* dalam pemberantasan korupsi.

## **KORUPSI DANA DESA**

### **1. Definisi dan Karakteristik Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta perubahannya, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran. Dalam perspektif hukum keuangan negara, dana desa merupakan bagian dari keuangan negara sehingga tunduk pada prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaannya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif teoritis, Mahrus Ali (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara sangat rentan terhadap penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang efektif, sedangkan Zainuddin Ali (2016) menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sejalan dengan itu, teori Good Governance menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sering menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengendalian internal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, dana desa memiliki karakteristik sebagai instrumen strategis pembangunan yang di satu sisi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan apabila tidak dikelola secara akuntabel dan transparan.

### **2. Pola dan Modus Korupsi Dana Desa**

Korupsi dana desa merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan,

serta tindakan yang merugikan keuangan negara. Dalam konteks dana desa, korupsi sering terjadi karena adanya celah dalam sistem pengelolaan dan pengawasan. Teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*). Dalam pengelolaan dana desa, faktor kesempatan seringkali muncul akibat lemahnya pengawasan dan sistem kontrol, sementara tekanan dapat berasal dari kebutuhan ekonomi atau kepentingan politik, dan rasionalisasi muncul dalam bentuk pembenaran terhadap tindakan penyimpangan.

Dalam praktiknya, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa modus korupsi dana desa meliputi *Mark-Up* anggaran, proyek fiktif, manipulasi laporan pertanggungjawaban, penggelapan dana, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa. Pola korupsi ini cenderung bersifat sistemik karena melibatkan kelemahan dalam tata kelola, kurangnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan terhambatnya pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan teori *Good Governance* dan hasil penelitian terkini, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi melalui digitalisasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sebagai langkah preventif dan represif untuk meminimalisir terjadinya korupsi dana desa.

## **ERA DIGITAL**

### **1. Definisi dan Karakteristik Era Digital**

Era digital merupakan fase perkembangan peradaban yang ditandai dengan dominasi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam perspektif teoritis, Manuel Castells melalui Teori Masyarakat Jaringan (*Network Society*) menjelaskan bahwa masyarakat modern ditandai oleh keterhubungan global berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran data dan komunikasi secara real time tanpa batas ruang dan waktu. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga memengaruhi sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan mekanisme pelayanan publik yang semakin terdigitalisasi. Secara normatif, perkembangan era digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan dasar hukum terhadap aktivitas digital dan perlindungan data masyarakat.

Karakteristik utama era digital meliputi konektivitas global, kecepatan pertukaran informasi, digitalisasi data, serta integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang menciptakan efisiensi sekaligus kompleksitas baru. Oleh karena itu, era digital tidak hanya dipahami sebagai perkembangan teknologi semata, tetapi juga sebagai perubahan sistemik yang berdampak pada struktur sosial dan sistem hukum, sehingga menuntut adanya adaptasi regulasi dan kelembagaan yang responsif terhadap perkembangan tersebut.

## **2. Peluang dan Risiko Hukum di Era Digital**

Dalam perspektif Teori Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis. Era digital menghadirkan berbagai peluang dalam sistem hukum, seperti peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam penerapan sistem pelaporan berbasis digital seperti *Whistleblowing System* yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait pelanggaran hukum. Selain itu, digitalisasi juga memperluas akses terhadap layanan hukum dan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan. Namun demikian, di balik peluang tersebut, era digital juga menghadirkan berbagai risiko hukum yang kompleks, seperti kebocoran data pribadi, kejahatan siber (*Cybercrime*), serta penyalahgunaan informasi digital yang dapat merugikan individu maupun negara.

Berdasarkan Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam perlindungan *Whistleblower* di era digital adalah keamanan sistem dan perlindungan identitas pelapor dari potensi retaliasi. Kondisi ini menunjukkan adanya dualitas antara manfaat dan risiko yang harus dikelola secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif, implementasi teknologi yang aman, serta penegakan hukum yang efektif agar sistem hukum tetap mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum di tengah perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku Di Indonesia**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris di lapangan. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya bersifat formal, tetapi mampu memberikan perlindungan nyata (substansif) kepada masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian di Kecamatan Kedawung memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya belum mampu menjamin rasa aman bagi pelapor, khususnya

dalam menjaga kerahasiaan identitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi optimal sebagai *law as a tool of social engineering*, karena belum mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk berani melaporkan tindak pidana korupsi.

Apabila dianalisis menggunakan konsep perlindungan hukum preventif dan represif, sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali, pelaksanaan perlindungan terhadap *Whistleblower* masih lemah pada kedua aspek tersebut. Dari sisi preventif, sistem pelaporan belum mampu menjamin anonimitas secara efektif, sehingga potensi terjadinya retaliasi tetap tinggi. Hal ini bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial untuk mencegah pelanggaran sejak awal. Sementara itu, dari sisi represif, meskipun penindakan terhadap pelaku korupsi telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlindungan terhadap pelapor setelah pelaporan belum optimal. Dengan demikian, sistem hukum masih cenderung *offender-oriented* dan belum sepenuhnya *reporter-oriented*.

Dalam perspektif teori peran *Whistleblower* dalam hukum pidana sebagaimana dijelaskan oleh Mahrus Ali (2015), *Whistleblower* merupakan aktor penting dalam proses pembuktian karena memiliki akses terhadap informasi internal. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut tidak berjalan optimal akibat adanya tekanan sosial dan risiko retaliasi. Hal ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya menjamin partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Zainuddin Ali bahwa partisipasi publik merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang responsif. Dalam konteks korupsi dana desa, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma dan implementasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjamin perlindungan terhadap pelapor. Namun dalam praktiknya, karakteristik sosial masyarakat desa yang bersifat komunal dan relasional justru menjadi hambatan dalam menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek perlindungan psikologis dan sosial.

Di era digital, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* menunjukkan karakter dualistik antara peluang dan risiko. Digitalisasi melalui sistem pelaporan berbasis teknologi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut belum didukung oleh keamanan digital yang memadai, sehingga menimbulkan risiko kebocoran data. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi seharusnya menjadi dasar perlindungan identitas pelapor, namun implementasinya masih belum optimal di tingkat desa. Selain itu, belum terintegrasinya sistem pelaporan digital dengan mekanisme perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya belum mampu secara efektif menjamin keamanan sistem pelaporan. Hal ini menunjukkan lemahnya aspek preventif dalam perlindungan hukum serta belum optimalnya aspek represif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku retaliasi.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi dana desa masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek normatif, implementatif, maupun teknologi. Perlindungan hukum yang efektif seharusnya tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa aman secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem digital, serta implementasi hukum yang lebih responsif agar peran *Whistleblower* dapat berjalan optimal dalam mendukung tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel.

### **Hambatan Dan Solusi Yang Timbul Serta Formulasi Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (Whistleblower)**

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan multidimensional yang meliputi aspek normatif, struktural, dan kultural. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mampu memberikan keadilan substantif dan rasa aman, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang ada masih bersifat formalistik. Hambatan utama terletak pada lemahnya perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, yang dalam praktiknya masih rentan mengalami kebocoran, sehingga menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Dalam kerangka perlindungan hukum preventif dan represif, hambatan tersebut terlihat dari belum optimalnya kedua fungsi hukum tersebut. Dari sisi preventif, sistem pelaporan belum mampu menjamin anonimitas secara maksimal, sehingga tidak mampu mencegah retaliasi. Hal ini bertentangan dengan teori Zainuddin Ali yang menekankan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan. Dari sisi represif, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan dasar perlindungan, implementasi terhadap perlindungan dari intimidasi dan kriminalisasi belum efektif.

Hambatan juga muncul dari aspek budaya hukum masyarakat. Dalam masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial yang erat, terdapat kecenderungan untuk menghindari konflik. Fenomena ini sejalan dengan konsep chilling effect, di mana individu memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran karena takut terhadap konsekuensi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kelemahan hukum, tetapi juga oleh faktor kultural. Di era digital, hambatan semakin kompleks dengan adanya risiko kebocoran data dan lemahnya keamanan sistem informasi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya belum mampu menjamin keamanan identitas pelapor. Sistem pelaporan digital yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi celah apabila tidak didukung teknologi keamanan yang memadai. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif. Dari sisi hukum, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur

perlindungan *Whistleblower* secara spesifik, termasuk ketentuan anti-retaliasi. Dari sisi teknologi, perlu dikembangkan sistem pelaporan berbasis digital dengan enkripsi dan anonimitas yang kuat. Dari sisi represif, penegakan hukum harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku intimidasi.

Selain itu, solusi juga harus menyentuh aspek kultural melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya peran *Whistleblower* perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek hukum. Dengan demikian, hambatan dalam perlindungan *Whistleblower* menunjukkan adanya persoalan yang kompleks dan saling berkaitan. Oleh karena itu, solusi harus dilakukan secara terintegrasi agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dana desa.

Formulasi kebijakan hukum (legal policy) dalam perlindungan *Whistleblower* merupakan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris. Dalam perspektif teori hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus adaptif dan berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada masih bersifat parsial dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif. Berdasarkan konsep perlindungan hukum preventif dan represif, kebijakan hukum harus mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Dari sisi preventif, kebijakan harus diarahkan pada penguatan sistem pelaporan yang aman dan menjamin anonimitas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus dioptimalkan untuk mendorong transparansi. Dari sisi represif, diperlukan sanksi tegas terhadap pelaku retaliasi.

Dalam perspektif teori peran *Whistleblower*, kebijakan hukum harus menempatkan pelapor sebagai aktor kunci dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan yang nyata. Dalam konteks dana desa, kebijakan hukum juga harus terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan sistem pelaporan yang terintegrasi antara desa dan aparat penegak hukum.

Di era digital, kebijakan hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan sistem pelaporan berbasis digital harus didukung oleh teknologi keamanan seperti enkripsi dan anonimisasi data. Selain itu, diperlukan sinkronisasi antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain aspek hukum dan teknologi, kebijakan juga harus memperhatikan aspek budaya hukum masyarakat. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun

kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, formulasi kebijakan hukum dalam perlindungan *Whistleblower* harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Kebijakan yang efektif harus mampu menggabungkan aspek regulasi, teknologi, dan budaya hukum, sehingga perlindungan terhadap pelapor dapat berjalan optimal dan mendukung pemberantasan korupsi dana desa di era digital.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam tindak pidana korupsi dana desa pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi terkait teknologi informasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut, khususnya di Kecamatan Kedawung, belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum terjaminnya kerahasiaan identitas pelapor, masih adanya potensi retaliasi, serta belum optimalnya sistem pelaporan digital dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ada masih bersifat formal dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif.
2. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap whistleblower bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum yang masih parsial dan belum komprehensif, aspek kelembagaan yang ditandai dengan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan, aspek budaya berupa rendahnya keberanian masyarakat akibat tekanan sosial dan risiko retaliasi, serta aspek teknologi yang belum mampu menjamin keamanan data dan anonimitas pelapor secara optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi dana desa. Oleh karena itu, formulasi kebijakan hukum (legal policy) ke depan perlu diarahkan secara komprehensif, adaptif, dan terintegrasi melalui penguatan regulasi khusus perlindungan whistleblower, peningkatan sinergi kelembagaan, serta pengembangan sistem pelaporan digital yang aman dan terpercaya, dengan tetap memperhatikan dinamika sosial masyarakat agar mampu mendorong partisipasi publik secara aktif dalam pemberantasan korupsi dana desa.

### **SARAN**

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa perlindungan terhadap Whistleblower tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara efektif di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjamin keamanan pelapor, khususnya terkait kerahasiaan identitas dan

perlindungan dari retaliasi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pelaporan berbasis digital yang dilengkapi dengan teknologi keamanan seperti enkripsi data dan mekanisme anonimitas, sehingga mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

2. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan Whistleblower, termasuk ketentuan anti-retaliasi dan mekanisme perlindungan yang jelas dan terukur. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan saksi, agar perlindungan yang diberikan bersifat terintegrasi. Di sisi lain, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi juga sangat penting untuk mengatasi hambatan kultural, sehingga masyarakat memiliki keberanian untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif diharapkan mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pemberantasan korupsi dana desa secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Ardiyanto Maksimilianus Gai, Agung Witjaksono, and Riska Rahma Maulida. "Perencanaan dan Pengembangan Desa, CV. Dream Litera Buana, Malang, 2020, hlm 5
- Budi Suhariyanto, Hukum Pidana Korupsi: Dinamika Pengaturan dalam KUHP dan UU Tipikor, (Prenada Media, Jakarta, 2018) , hlm. 87
- Edi Supriyanto. Legal Protection Theory: Concepts and Challenges. Jakarta: Pustaka Hukum & Social, 2021
- Ibrahim, Johnny. (2018). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif-empiris. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahardikasari, D., Peluang dan Tantangan Whistleblowing dalam Pengelolaan Dana Desa, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), hlm. 89-105.
- Mahrus Ali. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.
- Prasojo, Pengelolaan Dana Desa: Konsep, Mekanisme, dan Tantangan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 45-60.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2020
- Saldi Isra, Konsolidasi Hak Konstitusional: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 28A–28J UUD 1945, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2018, hlm. 75–90.
- Santoso, M. A., Korupsi Dana Desa: Pola, Modus, dan Strategi Pemberantasan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm.145.

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 53.
- Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers
- Yurisman, Obstruction of Justice dalam Hukum Pidana Indonesia, (Refika Aditama, Bandung 2019), hlm,130–145.
- Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Sumber Lainnya**

Adiwilaga, R, 2025, Politik Anggaran Dana Desa dan Korupsi Kepala Desa, Jurnal Akuntansi dan Ekonomi 12, Vol. 10, No. 2.

Ailsa Novelita Saharany. HUKUM PERDATA DI ERA DIGITAL: ADAPTASI, TANTANGAN DAN INOVASI. J Multidisiplin Ilmu Akad. 2025;2(1):55–60

Arismaya, A. D. (2025). Whistleblowing intention: Gen Z as *Whistleblower*. Journal of Contemporary Accounting, 7(2), 125–138. <https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss2.art5>

Dwi KM, Syafri W, Amalia R. EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Kajian Pemerintah(JKP). 2024;10(2):86–97.

Giovanny Syalshabila, & Padrisan Jamba. (2026). Legal Protection for *Whistleblowers* from an Indonesian Employment Perspective. Jurnal Multidisiplin Sahombu, 6(03), 612–619. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/8096>

Hatta, M, 2024, "Kedudukan Hukum *Whistleblower* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban," Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan 3, Vol.10, No. 2.

- Hukum di Era Digital: Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan. (2026). *Jurnal Gagasan Hukum*, 7(02), 57-72. <https://doi.org/10.31849/1rpvs876>
- Indradjaja, M. A. P., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2024). Implementasi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Siber Dalam Perspektif Perbandingan Hukum: Indonesia dan Inggris Raya. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 162–172. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.12931>
- Nasution K, Pohan KR, Harahap VOP. KARAKTERISTIK, TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN DI ERA DIGITAL. *J Pendidik dan Pembelajaran Khatulistiwa*. 2024;1(1):976–97
- Nurbiati, I, 2025, "*Whistleblower* System untuk Mewujudkan Tata Kelola Dana Desa yang Baik," *Journal of Accounting, Finance and Management* 6, Vol. 2 No. 5.
- Paraswansa AD, Utomo DC. Whistleblowing dan Korupsi Pada Sektor Publik: A Systematic Review. *J Akad Akunt*. 2024;7(1):94–113
- Patria, V. (2024). The Importance of Renewing The Whistle Blower Regulation for Corruption Crimes in Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 18–30. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1833>
- Pramonoa AJ, Aruzzi MI. Penerapan whistleblowingsystemdi Instansi Pemerintah sebagai inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. *Integritas J Antikorupsi*. 2023;9(2):195–212.
- Rahma Agri Firdaus. Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Staatsr J Huk Kenegaraan dan Polit Islam*. 2024;4(1):79–104
- Rahmawati, Rizqi & Heriana, Tutik & Sari, Mila & Dewi, Susantriana & Almas, Nauva. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*. 12. 1533-1542. [10.33395/jmp.v12i1.12881](https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881).
- Sari, A. P. 2023. "Analisis Hukum terhadap Perlindungan *Whistleblower* dalam Penggunaan Media Digital," *Jurnal Hukum dan Logika* 2, Vol. 1 No. 2.
- Schmolke, K.U., Utikal, V. Whistleblowing: incentives and situational determinants. *J Bus Econ* 95, 725–748 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11573-025-01223-0>
- Setiawati EPFLSASKDNSH. Budaya Di Era Digital: Peran Tekonologi Dalam Mempengaruhi Budaya dan Pola Komunikasi Masyarakat. *Cakrawala J Hum Univ Bina Sarana Inform*. 2025;25(1):20–8.
- Sri Budiyo. Pengajaran Bahasa dan Sastra di Era Digital(Era Digital, Era Masyarakat Global). *Ling Fr J Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*. 2020;4(1):54–61.
- Sulistyowati, A., & Ahmad Wahyu Prasetyo. (2025). AKUNTABILITAS DANA DESA: KAJIAN TERHADAP PERAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI APARATUR DESA . *Jurnal Akunida*, 11(1), 16–28. <https://doi.org/10.30997/jakd.v11i1.18887>
- Sunaryo, Sunaryo. 2022. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya". *Jurnal Konstitusi* 19 (1):001-022. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Suroiyah, 2025 Pengaruh Digitalisasi Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Riset Akuntansi* 9, Vol. 2 No. 1.

- Waromi, J., & Falah, S. (2025). Whistleblowing Studies for Corruption Prevention in Indonesian Local Governments: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1775–1788. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4448>
- Wijaya, R. A., Abyano, R. A., Setiawan, M. R., Wicaksono, A., Sandiva, L., & Huda, M. A. (2024). TRANSFORMASI HUKUM DI ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DAN Mencari Solusi Inovatif. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(11), 405–414. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4257>
- Wong, H. S., & Chang, C. S. (2023). Embracing the Corporate Governance and Whistleblowing in Malaysia: A Conceptual Review. *Issues and Perspectives in Business and Social Sciences*, 3(2), 23–37. <https://doi.org/10.33093/ipbss.2023.3.2.1>